

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya
tanggal 15. Juli 1988 Nomor 421.2/352-Pendikdas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /DisPK/BB Tahun 1982 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Desa Rajeg
Kecamatan Kabupaten / Kotamadya dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "RAJEG No.V"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Desa Rajeg
Kecamatan Kabupaten / Kotamadya yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1982
dan Nomor telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "RAJEG No.V"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954.
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
Tahun 1982 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Desa Rajeg Kecamatan Rajeg Kabupaten/
Kotamadya Tangerang;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "RAJEG No.V"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Rajeg Kabupaten/
Kotamadya Tangerang;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALEH
NIP. 130096895

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL : 19 September 1988
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilda Prop. DT. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rajeg; Rajeg;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Rajeg;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.